



PUTUSAN

NOMOR : 8/PID/2013/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa : -----

N	:	SAMSUL RIJAL Alias AMAQ PENDI; -----
ama		
lengkap		
T	:	Semugi;-----
empat		
lahir		
U	:	42 tahun / 10 Maret 1970; -----
mur/Tgl.		
Lahir		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Alamat	:	Karang Baru, Kelurahan Sasake, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah; ----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Pedagang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut tidak ditahan;-----

Terdakwa tersebut tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan :-----

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 7 Januari 2013 Nomor : 8 /Pen.Pid/2013/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;-----

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No : 8/Pen.Pid/2013/PT.MTR tanggal 17 Januari 2013 tentang penetapan hari sidang;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 6 Nopember 2012 Nomor : 109/PID.B/2012/PN.PRA dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Praya tertanggal 15 Agustus 2012 No. Reg. Perkara. PDM-32/PRAYA/08. 2012 pada pokoknya telah didakwa sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa **SAMSUL RIJAL alias AMAQ PENDI** pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Mei 2012, bertempat di Pasar Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, dengan sengaja menyiarkan, menawarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya operasi yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Polda NTB yang di dampingi produser rekaman yakni Sdr. SUGRIWA dari SRI RECORD dan Sdr. HAETAMA MARJUKI dari ENA PRODUCTION terhadap cakram optik dalam bentuk VCD yang berisi lagu-lagu sasak kemudian dalam operasi pada waktu dan tempat tersebut di atas di dapatkan terdakwa menjual cakram optik dalam bentuk VCD yang berisi lagu-lagu sasak yang ilegal atau tidak asli sebanyak 23 (dua puluh tiga) keping yang dibajak dari :-----

1. Produksi oleh SRI

RECORD:-----

- 1 (satu) Keping VCD Album Beguru Ngaji;-----
- 1 (satu) Keping VCD Album Bejogetan;-----
- 1 (satu) Keping VCD Album Joged Ale-ale Ngimpi Merariq;-----
- 6 (enam) Keping VCD Album Pinje Panje;-----

2. Produksi dari ENA

PRODUCTION:-----

- 1 (satu) Keping VCD Album Tepemaduk;-----
- 2 (dua) Keping VCD Album Pinje Panje;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Keping VCD Album

KUKAKEN;-----

- 3. Produksi dari ADITYA PRODUCTION: 1(satu) Keping VCD Album

Cilokaq Cing

Kecuit;-----

- 4. Produksi MIRU

PRODUCTION:-----

- 1 (satu) Keping VCD Album Sasak

Trendy;-----

- 1 (satu) Keping VCD Album

Asik;-----

- 1 (satu) Keping VCD Album Toak-Toak

Besepatu;-----

- 2 (dua) Keping VCD Album Pembani

Seleparang;-----

- Hal mana diketahui dari tanda-tanda pada keping VCD pada bagian lingkaran dalam kepingan cakram optik yang ilegal tidak terdapat ornamen hologram bertuliskan judul album serta nama grup namun polos saja, sampul kertas lebih tipis, gambar yang ada sedikit kabur/suram dan tidak dilengkapi gambar pada cover bagian dalam sehingga terdapat perbedaan yang sangat jelas pada cakram milik SRI RECORD dan ENA PRODUCTION maupun MIRU PRODUCTION yang asli maka cakram optik yang ditemukan pada terdakwa secara keseluruhan tidak asli/bajakan;-----
- Bahwa yang berhak dan berwenang memproduksi keping VCD dengan judul-judul tersebut di atas adalah SRI RECORD, ENA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRODUCTION maupun ADITYA PRODUCTION dan MERU

PRODUCTION;-----

- Terdakwa menjual VCD tersebut tanpa ada ijin dari pemegang hak cipta atau pihak produser selaku pemegang hak terkait dan terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari orang yang bernama HAJI SUPIAN dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per keping kemudian terdakwa menjual kepada masyarakat dengan harga Rp. 8.000,- per keping.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2012 Nomor Register Perkara: PDM-32/PRAYA/08/2012 pada pokoknya terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut :-----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL RIJAL alias AMAQ PENDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan "*dengan sengaja menyiarkan, menawarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait*" melanggar Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Keping VCD Album Beguru Ngaji;-----
- 1 (satu) Keping VCD Album Bejogetan;-----
- 1 (satu) Keping VCD Album Joged Ale-ale Ngimpi Merariq;-----
- 6 (enam) Keping VCD Album Pinje Panje;-----
- 1 (satu) Keping VCD Album Tepemaduk;-----
- 2 (dua) Keping VCD Album Pinje Panje;-----
- 4 (empat) Keping VCD Album KUKAKEN;-----
- 1 (satu) Keping VCD Album Cilokaq Cing Kecuit;-----
- 1 (satu) Keping VCD Album Sasak Trendy;-----
- 1 (satu) Keping VCD Album Asik;-----
- 1 (satu) Keping VCD Album Toak-Toak Besepatu;-----
- 2 (dua) Keping VCD Album Pembau Selaparang;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan Nonor. 109/PID.B/2012/PN.PRA tanggal 6 Nopember 2012 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL RIJAL alias AMAQ PENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Dengan sengaja menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu selama 1 (satu) tahun

berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Keping VCD Album Beguru Ngaji;-----
- 1 (satu) Keping VCD Album Bejogetan;-----
- 1 (satu) Keping VCD Album Joged Ale-ale Ngimpi Merariq;-----
- 6 (enam) Keping VCD Album Pinje Panje;-----
- 1 (satu) Keping VCD Album Tepemaduk;-----
- 2 (dua) Keping VCD Album Pinje Panje;-----
- 4 (empat) Keping VCD Album KUKAKEN;-----
- 1 (satu) Keping VCD Album Cilokaq Cing Kecuit;-----
- 1 (satu) Keping VCD Album Sasak Trendy;-----
- 1 (satu) Keping VCD Album Asik;-----
- 1 (satu) Keping VCD Album Toak-Toak Besepatu;-----
- 2 (dua) Keping VCD Album Pembani Selaparang;-----

Di musnahkan;-----

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 12 Nopember 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding tertanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012, dan memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 10 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 14 Desember 2012 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Praya No : 109/PID.B/ 2012/PN.PRA tanggal 6 Nopember 2012 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dalam tenggang waktu 7 hari kerja sejak surat pemberitahuan tersebut diterima, serta Surat Keterangan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Praya tanggal 21 Desember 2012 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Praya No : 109/ PID.B/ 2012/PN.PRA tanggal 6 Nopember 2012 yang dimintakan banding tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra memori Banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya menyatakan telah sependapat dengan seluruh pertimbangan dari Pengadilan Negeri, akan tetapi tidak sependapat dengan Pidana yang dijatuhkan karena terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tinggi tentang berat ringannya penjatuhan pidana kepada terdakwa merupakan wewenang Hakim yang tidak bisa dikaitkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk upaya hukum Banding, lebih-lebih lagi dalam perkara ini putusan dari Hakim selama pemeriksaan tidak di temukan penyimpangan dalam penerapan Hukum Acara Pidana dan penilaian terhadap alat bukti dalam perkara terdakwa;-

Menimbang, bahwa selain dari pada itu tentang penjatuhan pidana kepada terdakwa yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah secara cermat dan transparan dipertimbangkan dengan lengkap mulai dari perbuatan terdakwa serta akibatnya dari perbuatan terdakwa dan juga akibatnya kepada Negara, secara jelas merupakan wewenang Hakim dalam Penegakan Hukum dan Keadilan yang harus menggali nilai hukum dan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-undang Pokok Kehakiman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan hal-hal baru yang berkaitan dengan penilaian terhadap alat bukti atau kekeliruan dalam Hukum Acara, semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Pengadilan Negeri dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Praya tertanggal 6 Nopember 2012 Nomor 109/Pid.B/2012/PN.PRA Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan dari Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 6 Nopember 2012 No. 109/Pid.B/2012/PN.PRA yang dimintakan Banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana terurai dalam pertimbangan tersebut diatas, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan sebagaimana tersebut dalam amar Putusan dibawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002, jo Pasal 241 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 6 Nopember 2012 Nomor : 109/Pid.B/ 2012/PN.PRA yang dimintakan banding ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013 oleh kami H. ARIF SUPRATMAN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS SUBEKTI, SH.MH dan UMBU DJAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan IDA BAGUS PUTU MEGA Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Mataram tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

AGUS SUBEKTI, SH.MH

H. ARIF SUPRATMAN, SH.MH.

UMBU DJAMA, SH.

Panitera Pengganti

IDA BAGUS PUTU MEGA.

Turunan resmi putusan
Mataram, Januari 2013
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH

NIP: 19601215 198903 1 005

BERITA-ACARA

Nomor : 8/Pid/2013/PT.MTR.

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat banding, dilangsungkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit No.46 Mataram pada hari

Selasa, tanggal 22 Januari 2013 dalam perkara Terdakwa :-----

Na ma I en gka	:	SAMSUL RIJAL Alias AMAQ PENDI; -----
Te p m pat I	:	Semugi;-----
Umah Ur/ Tgl. Lah	:	42 tahun / 10 Maret 1970; -----
Jeni s kel ami n	:	Laki-laki;-----
Keb ang saa n/ Kwr g.	:	Indonesia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 6 Nopember 2012
Nomor : 109/Pid.B/ 2012/PN.PRA yang dimintakan banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat

Peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Kemudian sidang dinyatakan ditutup ;-----

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua
dan Panitera Pengganti;-----

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

IDA BAGUS PUTU MEGA

H. ARIF SUPRATMAN,SH.MH.

PENETAPAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8/PID/2013/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi di Mataram telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No.8/Pen.Pid/2013/ PT.MTR tanggal 7 Januari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 109/Pid.B/2012/PN.PRA tanggal 6 Nopember 2012 dalam perkara Terdakwa :-----

Na ma I en gka	:	SAMSUL RIJAL Alias AMAQ PENDI; -----
Te p m pat I	:	Semugi;-----
Umah Ur/ Tgl. Lah	:	42 tahun / 10 Maret 1970; -----
Jen s	:	Laki-laki;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

Kel ami n	
Keb ang saa n/ Kwr g.	: Indonesia;-----
Ala mat	: Karang Baru, Kelurahan Sasake, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah; ---
A g a m a	: Islam;-----
Pek erja an	: Pedagang;-----

ditahan;-----

Hukum;-----

Menimbang, bahwa dipandang perlu menetapkan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Mengingat, Undang-Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

Persidangan tersebut pada Hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013, Jam
09.00 WITA di Pengadilan Tinggi Mataram ;-----

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 17 Januari 2013

Hakim Ketua

H. ARIF SUPRATMAN, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)